

SKRIPSI
TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II
B KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh:

KURNIATI NUR SADIKIM

(B011191215)



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KABUPATEN TAKALAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

Kurniati Nur Sadikim

B011191215

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh :

KURNIATI NUR SADIKIM

B011191215

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Kadarudin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Penelitian dari Mahasiswa:

Nama : Kurniati Nur Sadikim

Nomor Induk : B011191215

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten
Takalar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, April 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1002

Dr. Kadarudin, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 19880514 201904 3001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Kurniati Nur Sadikim
N I M	: B011191215
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Penologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniati Nur Sadikim

NIM : B011191215

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023



Yang Menyatakan

Kurniati Nur Sadikim

ABSTRAK

Kurniati Nur Sadikim (B011191215), Tinjauan Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar. Dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan pembinaan terhadap pelaku kejahatan penganiayaan oleh pihak petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Takalar, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar, dan juga mengungkap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar. Adapun data yang didapatkan yaitu berupa data primer maupun juga data sekunder yang mana dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan secara langsung, lalu diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan ini sudah berdasarkan pada sistem pemasyarakatan yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta pelaksanaannya juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian, terdapat juga kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan yaitu (1) Kendala infrastruktur, (2) kendala jumlah petugas pemasyarakatan, (3) kendala SDM petugas pemasyarakatan yang belum memadai, (4) kendala over kapasitas, (5) kendala kesadaran narapidana untuk mengikuti pembinaan.

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, penganiayaan, penologi.

ABSTRACT

Kurniati Nur Sadikim (B011191215), Penological Review of the Development of Prisoners at the Correctional Institution Class II B Takalar Regency. Under the guidance of Muhadar as the Main Supervisor and Kadarudin as the Co-Supervisor.

This study aims to determine the process of implementing coaching for persecution criminals by correctional officers at the Correctional Institution Class II B Takalar Regency, as well as the obstacles faced in conducting coaching at the Correctional Institution Class II B Takalar Regency, and also reveal the facts obtained in the field through interviews.

This type of research is empirical legal research conducted at the Takalar Regency Class II B Correctional Institution. The data obtained is in the form of primary data as well as secondary data which uses data collection techniques through interviews, direct observation, then processed and analyzed qualitatively.

The results in this study indicate that the process of implementing coaching for prisoners at the Takalar Regency Class II B Correctional Institution includes personality coaching and independence coaching. This coaching is based on the correctional system, namely Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and its implementation is also based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Prisoners. Then, there are also obstacles faced by correctional officers in carrying out coaching, namely (1) infrastructure constraints, (2) constraints on the number of correctional officers, (3) constraints on the inadequate human resources of correctional officers, (4) overcapacity constraints, (5) constraints on the awareness of prisoners to participate in coaching.

Keywords: correctional institutions, maltreatment, penology.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KABUPATEN TAKALAR**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan ini penulis juga merasa bersyukur karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga merupakan kelegaan tersendiri bagi penulis karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan do'a, semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan mental dan hati penulis selama proses melakukan penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa disisi lain, penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga, masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak tentunya dapat menjadi bagian penting dalam proses untuk lebih baik lagi.

Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati serta rasa hormat yang setinggi-tingginya, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Samsuddin, S. Sos dan Ibunda Murniati serta kakak penulis Suri Rachmadani, terimakasih yang tak henti-hentinya penulis ucapkan atas segala dukungan, kesabaran, cinta, kasih sayang, bantuan materi dan energi, serta kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Kepada kekasih penulis Suardi yang tak henti-hentinya membantu serta mendampingi penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan maupun doa kepada penulis. Tiada lain yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam

membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini;

4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa penulis akan ingat, dan pengalaman yang tidak terlupakan selama penulis menjejak Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Pihak-pihak dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar yang telah menerima penulis dengan senang hati untuk melakukan proses penelitian;
8. Para sahabat seperjuangan penulis yang terkasih : Fidy, Anis, Dahniar, Aso, Isra, Minty, Nabila, Ririn yang senantiasa meluangkan waktunya dan membantu penulis selama masa perkuliahan serta memberikan pengalaman yang berharga dan

semoga perjuangan dan kebersamaan kita akan tetap terus berlanjut;

9. Para teman-teman dari KKNT Kejaksaan Negeri Maros yang senantiasa juga memberikan warna bagi kehidupan penulis dalam menjalani hiruk pikuk selama menjalani KKN serta turut membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Untuk temanku yang paling baik Nur Amelinda Kharia yang senantiasa sangat membantu penulis mulai dari awal pengajuan judul sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Fira dan Dhea yang senantiasa membantu, mendukung ataupun memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
4. Tindak Pidana Penganiayaan	19
B. Tinjauan Pidana	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Pidana Dari Aspek Teori	28
C. Tinjauan Umum Tentang Penologi	35
D. Tinjauan Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	37
1. Pengertian Narapidana	37
2. Hak dan Kewajiban Narapidana Selama Berada di Lapas	39

3. Klasifikasi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan	42
4. Tujuan Pembinaan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis atau Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penerapan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar	53
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar	53
2. Analisis Data Warga Binaan dan Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar	57
3. Bentuk-Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar	64
B. Kendala Petugas Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar	74
1. Kendala Infrastruktur	74
2. Kendala Jumlah Petugas Pemasyarakatan	75
3. Kendala SDM Petugas Pemasyarakatan Belum Memadai	77
4. Kendala Over Kapasitas	77
5. Kendala Kesadaran Narapidana Untuk Mengikuti Pembinaan	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Data Kuantitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar Pada Tahun 2021 Hingga Bulan Maret 2023.....	58
TABEL 2 Data Kuantitas Narapidana Berdasarkan Kasus Penganiayaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar Dari Tahun 2021 Hingga Bulan Maret 2023.....	59
TABEL 3 Data Kuantitas Petugas Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar Pada Tahun 2021 Hingga Bulan Maret 2023.....	60

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Takalar.....	62
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan saling bergantung terhadap manusia yang lain. Terkadang untuk melakukan aktivitas sehari-hari ataupun dalam bergaul dengan manusia lainnya kita hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain sehingga pada akhirnya melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya masalah kejahatan sudah dipandang sebagai masalah yang penting dan perlu secepatnya untuk dihilangkan, tetapi jika diingat kembali dalam menghapus sebuah kejahatan ini merupakan hal yang mustahil. Soekamto¹ menuliskan:

“Kejahatan itu merupakan masalah sosial yang tampaknya sama sekali sulit dihilangkan serta sebagai gejala sosial yang senantiasadihadapi oleh setiap masyarakat dunia.”

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita. Ramainya kasus penganiayaan yang sering bermunculan di berbagai sumber menjadi indikasi kalau hal tersebut berhubungan dengan perilaku masyarakat yang kurang terkendali, baik itu

¹Adlyanus Mambela, 2014, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II/B Makale (Studi Kasus 2007-2010)”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1

disebabkan karena kurangnya pendidikan maupun efek dari lingkungan pergaulan yang kurang bagus. Pertikaian yang dilakukan secara individu maupun kelompok bisa menjadi faktor yang dapat memunculkan terjadinya perilaku kekerasan yang berakhir pada penganiayaan.²Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 351, penganiayaan ini juga diartikan sebagai tindak pidana materil. Kemudian, tindak pidana penganiayaan ini baru dikatakan terjadi apabila akibatnya dapat menimbulkan rasa sakit, luka, maupun kematian terhadap orang lain.³Tindakan penganiayaan berdasarkan atas kesalahannya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan senjata yang sebagaimana dimaksud tercantum pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 bab XX buku II, kemudian yang kedua ialah penganiayaan karena kelalaian yang sebagaimana tercantum pada Pasal 360 bab XXI. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dikelompokkan menjadi enam bagian yang diantaranya:

1. Penganiayaan biasa;
2. Penganiayaan ringan;
3. Penganiayaan berencana;
4. Penganiayaan berat;
5. Penganiayaan berat berencana;

²Nurindah Eka Fitriani, 2017, *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 5-6

³P.A.F.Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.⁴

Pengertian narapidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimana narapidana diartikan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sehingga para narapidana ini, untuk bisa kembali lagi ke dalam masyarakat hendaklah untuk dibina kembali agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya.

Aktualisasi pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal serta untuk menumbuhkan sikap narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi, mengubah dirinya menjadi lebih baik, serta menjadi insan yang berbudi luhur. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program pembinaan tersebut membutuhkan keselarasan utamanya antara narapidana yang bersangkutan, petugas pemasyarakatan serta masyarakat yang akan menerima kembali narapidana.

Pada pembukaan Konferensi Dinas Kepenjaraan tanggal 27 April 1964, Presiden RI mengamanatkan bahwasanya strategi Pemasyarakatan

⁴Adami chazami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

menjadi dasar dari adanya sistem pemasyarakatan di Indonesia, dan menetapkan 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana Indonesia, yakni:

1. Orang yang tersesat wajib diayomi dengan menyerahkan bekal hidup menjadi warga Negara yang baik serta berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan sebagai perilaku balas dendam oleh Negara;
3. Rasa tobat akan dicapai dengan pembimbingan, bukan dengan penyiksaan;
4. Negara tidak memiliki hak untuk membuat narapidana menjadi lebih buruk maupun lebih jahat dari pada sebelum narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan;
5. Sewaktu kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana wajib dikenalkan masyarakat serta tidak boleh dipencilkan;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus bersifat membangun Negara;
7. Pancasila harus menjadi landasan dalam memberikan pembimbingan dan didikan;
8. Narapidana harus diperlakukan sebagai selayaknya manusia walaupun ia sudah tersesat, sehingga tidak boleh ditampakkan bahwa dia merupakan penjahat;
9. Narapidana serta anak didik hanya diberikan pidana hilangnya kemerdekaannya;
10. Di bina dan disajikan sarana-sarana yang mampu menunjang fungsi rehabilitatif, korektif, serta edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Konsep-konsep di atas ialah landasan pandangan Sahardjo yang disampaikan dalam pidato pemberian gelar Doctor Honoris Causa pada tahun 1963 di Universitas Indonesia.⁵Dari penjelasan yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Penologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Takalar". Penelitian ini juga

⁵Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum Untag, Vol. 9, Nomor 2 April 2012, hlm. 132-133

dilatar belakangi dengan alasan bahwa biasanya mengenai tindak pidana maupun narapidana ini hanya ditinjau dari segi kriminologi atau segi viktimologi saja, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk pembinaan narapidana jika ditinjau dari segi penologi. Kemudian, narapidana yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan termasuk ke dalam jumlah perkara yang cukup tinggi setelah perkara narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar, sehingga hal ini juga menjadi alasan peneliti untuk mengangkat topik ini sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar?
2. Kendala apakah yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui penerapan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar.

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau sumbangsih untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang hukum pidana serta bidang hukum penitensier mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan apa saja kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan di instansi yang terkait.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak tertentu yang mempunyai urgensi yang sama yakni mengenai hukum pidana serta hukum penitensier di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dari data yang telah penulis telusuri mengenai kemiripan penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penulis kemukakan perbandingan keaslian penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi dengan nama penulis Wisnu Budi Prasetyo dari Fakultas Hukum Universitas Semarang pada tahun 2009, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Oleh Putusan Pengadilan (Studi Penologi Pada Pengadilan Negeri Sragen Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana kesesuaian putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan?
 - b. Bagaimana kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana?
 - c. Bagaimana pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana yang menjalankan pidana?

Dari uraian skripsi di atas yang menerangkan terkait keselarasan antara putusan yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan pelaksanaannya pada saat sudah di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen. Sedangkan, penulis pada saat ini membahas mengenai bentuk pembinaan yang dijalani oleh narapidana yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek penelitian penulis sebelumnya dengan yang sekarang berbeda karena penelitian

sebelumnya menjadikan keseluruhan narapidana yang telah dijatuhkan pidana sebagai objek penelitiannya sementara penelitian sekarang hanya narapidana yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dijadikan sebagai objek penelitiannya.

2. Skripsi dengan nama penulis Bambang Setiawan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul skripsi “Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas Kelas II A Jambi”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
- c. Kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
- d. Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?

Dari uraian skripsi diatas yang menerangkan terkait penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana dengan narapidana yang lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Sedangkan penulis saat ini membahas mengenai pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Takalar terhadap narapidana yang telah dijatuhkan pidana karena sudah melakukan penganiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tidak ditemukan pengertian tindak pidana pada peraturan perundang-undangan Indonesia karena selama ini yang kita pahami mengenai pengertian tindak pidana yaitu kreasi teoritis dari para ahli hukum. Pada umumnya para ahli hukum masih menuangkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁶

Sistem hukum pidana Indonesia mengambil hukum pidana dari Belanda, karena berdasarkan Asas konkordansi. Sehingga, istilah dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah Belanda dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki istilah yang bervariasi. Kemudian dari istilah “*strafbaar feit*” ini timbullah berbagai filosofi yang beragam dalam bahasa Indonesia sebagai bandingan, antara lain: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” maupun yang lainnya. Terlebih di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan itu sendiri dikenakan istilah yang berbeda, seperti:

1. Istilah “peristiwa pidana”, digunakan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) pada Pasal 14 ayat (1).

⁶Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26

2. Istilah “perbuatan pidana”, digunakan di dalam Undang-Undang No.1/drt/1951 mengenai Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (3b).
3. Istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”, digunakan di dalam Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 mengenai perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb.* 1958 No. 17.
4. Istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”, digunakan di dalam Undang-Undang No. 16/Drt/1951 mengenai Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Istilah “tindak pidana”, digunakan di dalam Undang-Undang No. 7/Drt/1953 mengenai Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 7/Drt/1955 mengenai Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Di waktu yang akan datang memang butuh istilah yang baku atau setidaknya yang terdapat di dalam produk peraturan perundang-undangan agar bisa menghindari pemahaman yang berbeda atas padanan dan istilah dari *strafbaar feit* yang sangat beraneka ragam dari pemakaian

istilah yang berbeda tersebut. Pada contoh perundang-undangan yang dicantumkan di atas, beserta dengan istilah yang dikenakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setidaknya istilah “tindak pidana” adalah istilah yang cocok digunakan sebagai pengganti dari istilah *strafbaar feit* karena sudah biasa dikenakan dalam pergaulan masyarakat.⁷ Selain itu juga digunakan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM dan senyatanya dengan resmi diterapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjadi pedoman dalam peradilan umum disemua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Dengan demikian, terdapat beberapa filosofi dari ahli hukum pidana yang berkaitan dengan istilah *strafbaar feit*.

Simons menafsirkan *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku yang melanggar hukum atau yang diancam dengan pidana, berkaitan dengan kesalahan dan dilakoni oleh orang yang bisa bertanggungjawab atas tindakannya.⁹ Menurut Pompe, *strafbaar feit* yaitu pelanggaran norma baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan pelanggaran yang dapat dihukum. Sebagai contoh pelanggaran norma yang disengaja terdapat pada Pasal 338 KUHP berisi: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain atas dasar pembunuhan diancam dengan pidana

⁷Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cet. Ke-1, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 3-4

⁸Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 73-74

⁹Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69

penjara paling lama 15 tahun. Adapun pada Pasal 359 KUHP yang menerangkan bahwa tidak semua orang melakukan pembunuhan dengan sengaja, sebagaimana yang tercantum pada bunyi pasal ini “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pompe melanjutkan dengan mengatakan bahwa di bawah hukum positif, "strafbaar feit" sebenarnya hanyalah tindakan yang dapat dihukum.¹⁰Lalu Moeljatno memaknai *strafbaar feit*, yang artinya merupakan perilaku kriminal sebagai tindakan manusia yang sebenarnya untuk dihukum. Istilah “perbuatan pidana” ini digunakan karena kata “perbuatan” ini sudah biasa dipakai dalam berkomunikasi setiap harinya contoh kata perbuatan melawan hukum, kata perbuatan cabul, dan kata perbuatan jahat, sebagaimana pada argumen yang dijelaskan oleh Moeljatno. Kemudian, ditegaskan kembali bahwasanya arti dari “perbuatan pidana” merupakan konteks perilaku yang mengacu pada “tindakan dan konsekuensinya” dan juga kata perbuatan berarti diciptakan bagi orang yang bisa dipidana.¹¹

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana adalah bagian yang paling mendasar dan sangat penting. Diantara para ahli hukum pidana ada perbedaan dalam mengartikan tindak pidana, tetapi terdapat juga

¹⁰Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98

¹¹Muhammad Iqbal, dkk, 2019, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Unpam Press, Tangerang, hlm. 27

kesamaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang pelakunya dapat dihukum pidana.¹²

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak ialah kependekan dari kata “tindakan” dan berarti bahwa penindak merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi dalam hal ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Seperti pengelompokan berdasarkan tempat kerja dan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, seperti perempuan atau laki-laki. Kemudian berdasarkan jenis pekerjaan, seperti buruh, pegawai, dan pekerjaan lainnya. Sehingga kapasitas dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus memasukkan unsur “barang siapa”.¹³

Dengan demikian berdasarkan dari pengertian dan pandangan dari para ahli hukum masing-masing di atas, maka saya sebagai penulis berpandangan bahwasanya tindak pidana itu adalah sebuah perbuatan (perilaku) yang mana dilakukan oleh orang atau subjek baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang bertentangan dengan aturan-aturan, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat dipidana.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Mengenai Tindak Pidana ini, jika ditinjau dari jenis-jenisnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

¹²Ishaq, *Loc.cit*

¹³Muhammad Iqbal, dkk, *Op.cit*, hlm. 28

a. Delik formal dan delik material

Delik formal ialah delik yang menitikberatkan pada tindakan yang tidak diperbolehkan dan delik ini sudah selesai dengan dilakukannya tindakan/perbuatan yang termuat pada rumusan delik. Sedangkan delik material merupakan delik yang menitikberatkan akibat dari perbuatan yang dilarang atau dipidana.

b. Delik *commissions*, delik *omissions*, dan delik *commission per omissionem*

Delik *commissions* yaitu delik yang lalai dari suatu larangan yang artinya melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan (dilarang). Kemudian delik *omissions* ialah delik yang lalai terhadap suatu perintah yang berarti tidak menjalankan suatu perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan delik *commission per omissionem* merupakan delik yang berupa perbuatan melanggar larangan namun dapat diperbuat dengan cara tidak melakukannya.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleus en culpose delicten)*

Delik *dolus* adalah delik yang diperbuat secara sengaja contohnya delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan delik penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Sedangkan delik *culpa* merupakan delik yang diperbuat karena kesalahannya

atau kelalaiannya. Seperti karena kesalahannya (*kealpaannya*) yang mengakibatkan seseorang tewas.

- d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik tunggal merupakan delik yang hanya cukup untuk dilakukan sebanyak satu kali perbuatan tetapi sudah bisa langsung dikenakan pidana. Lalu delik berganda biasa juga disebut dengan delik berlanjut yang artinya perbuatan yang sudah dilakukan dengan berkali-kali baru dikenakan pidana.

- e. Delik yang berlangsung dan delik yang tidak berlangsung (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung merupakan delik yang mempunyai kriteria kalau situasi yang dilarang itu terus berlangsung dan begitupun sebaliknya mengenai delik yang tidak berlangsung.

- f. Delik aduan dan delik biasa (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*)

Delik aduan berarti delik yang pada penuntutannya bisa dilakukan jika terdapat laporan/aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa ialah delik yang kebalikan dari delik aduan karena tanpa ada pengaduan tetap untuk dituntut.

g. Delik sederhana dan delik dengan pemberatannya(*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik sederhana yaitu sama saja dengan delik dasar seperti pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, kemudian delik dengan pemberatnya yaitu delik yang sama unsur-unsurnya dengan delik sederhana atau delik dasar namun delik ini diletakkan lagi dengan unsur-unsur lain, oleh karena itulah ancaman pidananya lebih berat lagi dari pada delik dasar/ delik sederhana. Misalnya pada Pasal 363 mengenai pencurian yang berkualifikasi.¹⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana apabila dalam perbuatan tersebut tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana. Ini berarti perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tidak ada rumusan yang mengatur tentang perbuatan tersebut termasuk dalam suatu tindak pidana. Oleh karenanya dibutuhkan syarat-syarat bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela sehingga rumusan tindak pidana dari defenisinya menjadi jelas.

“Bersifat melawan hukum” dimaknai sebagai suatu tindakan yang semua unsurnya termasuk dalam rumusan tindak pidana yang tertulis seperti melakukan pembunuhan terhadap orang lain secara sengaja. Sedangkan maksud dari “dapat dicela” yaitu suatu perilaku yang unsur

¹⁴Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 12-13

tertulis tindak pidananya terpenuhi semua dan bersifat melawan hukum, akan tetapi tidak bisa dikenakan pidana kalau pelakunya tidak dapat dicela. Kedua hal diatas merupakan syarat umum dari bisa atau tidaknya suatu perbuatan dipidana, walaupun tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana namun keduanya disebut unsur di luar dari undang-undang dan tidak tertulis.

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yaitu dilihat dari bagaimana bunyi dari rumusan yang dibuat. Menurut Simons tindak pidana itu sendiri terdiri dari unsur-unsur yang sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

Yang mana merupakan unsur yang terdiri dari perbuatan manusia atau orang, efek yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tentang situasi tertentu yang menyertakan perbuatan tersebut seperti pada Pasal 281 KUHP.

2. Unsur Subjektif

Yang dimana merupakan unsur yang terdiri atas subjek atau orang yang dapat (cakap) dalam bertanggungjawab dan terdapat kesalahan (*dollus atau culpa*).¹⁵

Adapun berdasarkan dari pengertian rancangan KUHP Nasional yang diantaranya:

1. Unsur-unsur Formal

- Suatu perbuatan/tindakan
- Perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan
- Perbuatan tersebut merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang(tidak diperbolehkan) oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁵Suryanto, *Op.cit*, hlm. 74-75

- Perbuatan tersebut diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Materil

Yang dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh masyarakat.¹⁶

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah Penganiayaan secara etimologi berasal dari kata “aniaya” yang diartikan sebagai perbuatan yang kejam seperti penyiksaan, penindasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Salah satu pakar hukum Hilman Hadikusuma mengartikan “aniaya” sebagai perbuatan yang kejam (bengis) atau penindasan.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain dengan melakukan penyiksaan. Mengenai penganiayaan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XX, mulai dari Pasal 350 hingga Pasal 358 KUHP. Akan tetapi, penjelasan resmi mengenai apa itu penganiayaan tidak dicantumkan kedalam Undang-Undang. Sehingga para ahli hukum pidana Indonesia dalam memberikan definisi mengenai penganiayaan selalu berdasar pada rumusan *Memorie Van Toeliching* yang merumuskan penganiayaan yang berakibat pada penderitaan badan dan atau kesehatan.

¹⁶Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 99-100

Dari uraian di atas J.M.Van Hammel menjelaskan mengenai tolak ukur bahwa perbuatan tersebut terdapat penganiayaan, yaitu:

- a) Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan perasaan sakit, luka, perasaan tidak senang, serta dilarang sebagai akibatnya. Terkecuali dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk terhadap kejadian-kejadian yang dimana dalam undang-undang terdapat dasar pembenaran yang diakui berakibat pada perasaan tidak senang ini, contohnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai aturan jabatan sebagai dokter, seperti pula pada izin si 12 korban searah dengan aturan yang diakui untuk ikut serta pada olahraga tertentu (pertandingan tinju);
- b) Kecuali juga bisa muncul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu pada suatu kejadian yang dimana pelaku dengan niat baik (itikad baik) atau bisa menduga kalau ia harus melakukan tindakan berdasarkan suatu dasar pembenaran, namun taksirannya tersebut berdasarkan pada penyesatan yang mampu dimanfaatkan.
- c) Pada tambahan suku kata "Mis" *mishandeling* (penganiayaan) telah menerangkan bahwa berakibat pada rasa sakit, luka maupun perasaan tidak senang itu terjadi dengan melawan hukum. Kemudian dalam kejadian dimana perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan maka tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan. Dan karena itulah tidak dilarang menurut hukum pidana hingga hakim wajib membebaskan terdakwa.¹⁷

A. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Terdapat jenis-jenis penganiayaan (kejahatan terhadap tubuh) berdasarkan unsur kesalahannya terbagi atas 2 bagian, diantaranya:

1. Penganiayaan yang dilakukan secara sengaja yang sebagaimana dimaksud dengan diberi syarat atas penganiayaan, tercantum dalam Bab XX Buku II yang terdiri dari:

¹⁷Hiro R. R. Tompodung (dkk.), "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *ejournal unsrat*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 10. Nomor 14 April 2021, hlm. 65-66

- a) Pada Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan Biasa;
- b) Pada Pasal 352 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan Ringan;
- c) Pada Pasal 353 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan Berencana;
- d) Pada Pasal 354 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan Berat;
- e) Pada Pasal 355 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan Berat Berencana;
- f) Pada Pasal 356 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan terhadap orang yang memiliki kualitas tertentu.

2. Penganiayaan dikarenakan kealpaan (kelalaian), tercantum dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan memiliki syarat karena kelalaiannya menyebabkan orang luka/ sakit.

B. Unsur–Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa atau disebut juga penganiayaan pokok yang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dan pada dasarnya semua bentuk penganiayaan yang bukan merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Berikut bentuk penganiayaan biasa yang tercantum pada Pasal 351 KUHP, yakni:

- a) Pada ayat (1) yang menerangkan penganiayaan biasa yang tidak bisa menimbulkan luka berat dan juga kematian, maka dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan delapan bulan serta denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- b) Pada ayat (2) yang menerangkan penganiayaan yang berakibat pada luka berat, dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun;
- c) Pada ayat (3) yang menerangkan penganiayaan yang berakibat pada kematian, di hukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun;
- d) Pada ayat (4) yang menerangkan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja merusak kesehatan.

Kemudian adapun unsur-unsur dari penganiayaan biasa, diantaranya:

- a) Terdapat kesengajaan
- b) Terdapat perbuatan
- c) Terdapat akibat dari perbuatan yang mengarah kepada rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh.

2. Penganiayaan Ringan

Mengenai penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan serta denda tiga ratus rupiah jika tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356

KUHP, kemudian tidak menimbulkan rasa sakit maupun halangan dalam melakukan pekerjaan (aktivitas sehari-hari). Bagi orang yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang bekerja dibawah perintahnya dapat ditambah sepertiga hukumannya.

Adapun unsur-unsur dari penganiayaan ringan, yaitu:

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa
- b) Tidak termasuk penganiayaan yang dilakukan kepada:
 - 1) Pada bapak maupun ibu yang sah, istri maupun anaknya.
 - 2) Pada pegawai negeri yang masih maupun karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memberikan bahan yang dapat membahayakan jiwa maupun kesehatan untuk dikonsumsi.
- c) Tidak memberikan efek berupa penyakit maupun yang dapat menjadi halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, serta pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

Berdasarkan pada Pasal 353 KUHP terdapat 3 bentuk penganiayaan berencana, yakni:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian, dihukum dengan hukuman penjara paing lama 4 (empat) tahun.

- b) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7(tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9(Sembilan) tahun.

Merencanakan di awal sebelum melakukan perbuatan penganiayaan merupakan unsur dari penganiayaan berencana. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk menentukan penganiayaan tersebut termasuk dalam penganiayaan berencana, diantaranya:

1. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu keinginan dilakukan dengan suasana batin yang tenang;
2. Saat munculnya keinginan/mengambil keputusan untuk bertindak sampai dengan melakukan tindakan terdapat jangka waktu yang cukup hingga bisa dipergunakan untuk berfikir mengenai resiko yang akan dihadapi, cara melakukan perbuatan tersebut maupun alat yang digunakan serta waktu yang tepat untuk melaksanakannya;
3. Cara melenyapkan bekas jejak.

4. Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat ini diatur kedalam Pasal 354 KUHP, penganiayaan yang berat ini dilakukan secara terencana (sengaja)

oleh orang yang melakukan penganiayaan terhadap tubuh orang lain. Penganiayaan berat ini terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu penganiayaan berat biasa (pada Pasal 1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (pada Pasal 2). Adapun unsur-unsur dari penganiayaan berat yaitu: kesalahan dilakukan dengan kesengajaan, perbuatannya itu melukai, terdapat objek berupa tubuh orang lain, dan berakibat pada luka berat. Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini hendaklah bersamaan dengan perbuatannya. (contoh melakukan penusukan dengan pisau) maupun dengan dampaknya adalah luka berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Pada tindak pidana ini merupakan gabungan serta dilakukan secara bersamaan dari penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dan penganiayaan berencana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. Oleh karenanya, unsur dari tindak pidana ini berupa gabungan dari unsur penganiayaan berat dengan unsur penganiayaan berencana.¹⁸

B. Tinjauan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Menurut hukum pidana yang dimana penjatuhan pidana kepada seseorang yang bersalah, secara garis besar berdasar dari perilaku terpidana dimasa lalu maupun pada kepentingan dimasa yang akan datang. Tujuan pidanaan sebagai balasan, jika bertumpu dimasa lalu.

¹⁸*Ibid*, hlm. 67-69

Namun, disisi lain tujuan pidana yaitu guna memperbaiki kelakuan terpidana jika kita mengarah pada masa yang akan datang.¹⁹

Dari pandangan Sudarto “pidana” didefinisikan sebagai persamaan dengan kata penghukuman. Penghukuman tersebut diartikan sebagai menetapkan hukuman alias memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu kejadian maupun peristiwa ini juga menyangkut pada bidang hukum pidana serta hukum perdata. Dikarenakan pada pembahasan ini mengenai hukum pidana sehingga istilah tersebut disempitkan artinya yang dimana penghukuman dalam perkara pidana yang memiliki makna yang sama dengan pidana alias pemberian ataupun penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim, dan dalam hal ini memiliki arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Andi Hamzah dalam pandangannya mengenai pidana yang menyatakan bahwasanya disebut dengan penjatuhan pidana alias pemberi pidana ataupun penghukuman. Disebut sebagai *strafmeting* dalam bahasa belanda serta disebut juga *sentencing* dalam bahasa inggris.²⁰

Adapun tujuan pidana yang dirumuskan ke dalam Pasal 51 Konsep Rancangan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1992 sebagai berikut:

¹⁹Fitry Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 166

²⁰Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 84

- a) Mencegah tindakan kriminalitas dengan menanamkan norma hukum bagi perlindungan masyarakat.
- b) Melaksanakan pembinaan sebagai bentuk untuk memasyarakatkan para narapidana sehingga dapat menjadi orang yang baik serta berguna.
- c) Menuntaskan masalah yang muncul akibat dari tindak pidana, memperoleh keseimbangan, serta memunculkan rasa damai di dalam masyarakat.²¹

Menurut Sholehuddin, tujuan pemidanaan, yaitu:

- a) Memberikan dampak jera serta penangkalan. Jera dimaksudkan untuk menyingkirkan orang yang berbuat pidana untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Kemudian tujuan atas penangkal artinya memiliki fungsi sebagai contoh yang dapat di ingat dan menakutkan bagi penjahat-penjahat yang ada dalam masyarakat.
- b) Sebagai rehabilitasi, karena pada teori tujuan meninjau pemidanaan sebagai jalan untuk meraih pembaharuan maupun rehabilitasi pada narapidana. Identitas dari pandangan tersebut yaitu pemidanaan sebagai cara pengobatan sosial dan juga moral bagi narapidana supaya bisa kembali bergabung ke dalam masyarakat dengan wajar.
- c) Pemidanaan sebagai sarana pendidikan kepribadian (moral), bisa juga sebagai proses perubahan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam tahap pemidanaan maka narapidana dibantu untuk menyadari dan mengakui perbuatan salah yang dituduhkan kepadanya.²²

²¹Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 70

²²Fitry Wahyuni, Op,cit, hlm. 167

2. Pemidanaan Dari Aspek Teori

Penjatuhan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana merupakan salah satu cara agar bisa menggapai tujuan hukum pidana. Dan kejahatan itu sendiri pada dasarnya adalah penderitaan dan kesengsaraan yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Terkait hal tersebut muncullah suatu pertanyaan apakah ada alasan untuk membenarkan penjatuhan hukuman, meskipun tujuan diciptakannya Undang-Undang Hukum Pidana tersebut guna melindungi urgensi hukumnya, hingga diketahuilah teori-teori tujuan pemidanaan dalam ilmu hukum pidana.²³

Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teori-teori pemidanaan berpacu kepada dinamika kehidupan masyarakat bagaikan respon dari adanya maupun tumbuhnya suatu kejahatan yang sewaktu-waktu membumbui kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman.²⁴

Mengenai teori pemidanaan yang berada dalam bidang ilmu hukum pidana telah berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

A. Teori Retributif (*retributive theory*)

Keberadaan dari akibat hukum yang sepenuhnya menjadi suatu pembalasan terhadap orang yang sudah melakukan kejahatan merupakan pengertian dari pidana itu sendiri. Suatu kejahatan atau kriminal yang terjadi diletakkan sebagai asas pembenaran pidana. Maka, kejahatan

²³Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 84

²⁴Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22

tersebut berakibat pada kepedihan bagi korban dari kejahatan tersebut, sehingga kepedihan itu haruslah diimbangi dengan penderitaan berupa pidana bagi orang yang berbuat kejahatan tersebut.²⁵

Kant dan Hegel memercayai keseluruhan dari maksud pidana, walaupun pemidanaan itu sebetulnya tidak berguna maupun justru memunculkan situasi yang melakukan tindak pidana akan menjadi lebih buruk lagi. Akan tetapi, landasan pidana berupa pembalasan tetap dipertahankan.²⁶

Pada teori ini dianggap bahwasanya pemidanaan merupakan dampak nyata atau sepenuhnya yang wajib ada jika suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana dirumuskan sebagai suatu pemberian penderitaan serta dianggap gagal petugasnya jika penderitaan tersebut tidak dirasakan oleh narapidana (yang melakukan kejahatan).²⁷

Adapun karakteristik dari Teori Retributif, yaitu:

1. Hanya untuk pembalasan saja merupakan tujuan pidana;
2. Pembalasan sebagai maksud utama serta tidak menempatkan sarana-sarana bagi tujuan lain didalamnya (misal: guna kesejahteraan masyarakat);
3. Kesalahan yaitu satu-satunya ketentuan bagi adanya pidana;
4. Kesalahan atau kelalaian dari pelanggar harus seimbang dengan pidana yang dijatuhkan.

²⁵Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 85

²⁶Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 33

²⁷Andi Sofyan & Nur Azisa, *Loc.cit*

5. Merupakan pencemohan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik maupun memasyarakatkan orang yang melakukan pelanggaran.²⁸

Nigel Walker juga berpandangan bahwasanya terdapat dua kelompok dari penganut teori Retributif yakni: pertama, teori retributif murni yang menerangkan bahwasanya pidana harus sebanding dengan kesalahan. Kedua, teori Retributif murni yang terbagi lagi menjadi dua bagian, diantaranya:

- a. Teori Retributif Terbatas (*The Limiting Retribution*) yang menjelaskan bahwasanya pidana tidak harus sebanding dengan kesalahan yang diperbuat. Karena pada pokoknya ialah suatu keadaan tidak menyenangkan yang dimunculkan oleh sanksi pada hukum pidana tersebut wajib tidak lebih dari batasan yang cocok bagi penetapan kesalahan dari pelanggaran.
- b. Teori Retributif Distribusi (*Retribution In Distribution*) yang menerangkan bahwa penganut dari teori ini selain melepaskan pendapat jika sanksi di dalam hukum pidana mesti dibuat dengan pandangan pada pembalasan, tetapi juga pendapat bahwa mesti ada batas yang cocok dalam retribusi pada beratnya sanksi.²⁹

²⁸Joko Sriwidodo, Op.cit, hlm. 73

²⁹*Ibid*, hlm. 77

B. Teori Relatif (*Detterence Theory*).

Jika teori retributif memandang pemberian sanksi pidana cuma sebagai pembalasan belaka, maka pada teori ini menafsirkan terdapat tujuan lain yang lebih berguna dibandingkan hanya sekedar pembalasan saja, yakni tujuan yang lebih berguna.³⁰

Teori ini mengacu pada dasar bahwasanya pidana merupakan alat untuk menegakkan norma atau hukum yang berada pada masyarakat. Berdasarkan sifat tujuannya meliputi, bersifat menakut-nakuti, bersifat mengubah menjadi lebih baik, dan bersifat memusnahkan. Kemudian berdasarkan sifat pencegahannya meliputi pencegahan umum berupa menakut-nakuti dengan cara pelaku yang ditangkap dijadikan contoh. Lalu berdasarkan sifat pencegahan khususnya dapat berupa pencegahan dari niat jahat pelaku agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Berikut karakteristik dari teori relatif (*detterence*), antara lain:

- a. Pencegahan (*prevention*) merupakan tujuan dari pidana;
- b. Pencegahan sebagai wadah agar menggapai tujuan yang lebih tinggi yang mana ialah kesejahteraan masyarakat;
- c. Cuma pelanggaran-pelanggaran hukum yang hanya bisa disalahkan terhadap pelaku (seperti karena disengaja atau karena kelalaian (*culpa*) yang syaratnya terpenuhi untuk adanya pidana;

³⁰Andi Sofyan & Nur Azisa, *Loc.cit*

- d. Pidana mesti ditentukan dengan mengikuti tujuannya menjadi alat guna mencegah kejahatan.
- e. Pidana memandang kedepan yang dimana pidana didalamnya terdapat unsur pencelaan, namun unsur pembalasan tidak bisa diterima jika tidak membantu dalam mencegah kejahatan demi hajat kesejahteraan masyarakat.

Teori ini berdasar pada 3 (tiga) tujuan pokok pidanaan, diantaranya yaitu, tujuan preventif (*prevention*) guna memberikan perlindungan untuk masyarakat dengan meletakkan pelaku tindak pidana secara terpisah dari masyarakat. Kemudian yang kedua tujuan menakuti (*deterrence*) dengan maksud memunculkan rasa takut untuk berbuat kejahatan, baik bagi pribadi pelaku supaya tidak melakukan kembali perbuatan jahatnya maupun untuk masyarakat sebagai pelajaran agar tidak melakukan perbuatan pidana (kejahatan) kedepannya. Lalu yang ketiga tujuan perubahan (*reformation*) dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar bisa merubah sifat jahat pelaku, sehingga dimasa yang akan datang bisa bergabung lagi dimasyarakat guna meneruskan kembali kehidupannya sebagai manusia yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.³¹

³¹Joko Sriwidodo, *Op.cit*, hlm. 77-79

C. Teori Gabungan

Teori ini menerangkan bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam sebab memadukan antara prinsip relative dengan prinsip retributif (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki pola ganda. Yang dimana, hukuman atau pemidanaan dipandang sebagai cara mengkritik moralitas. Sedangkan tujuannya adalah untuk membantu mereformasi atau mengubah perilaku orang yang telah dihukum di kemudian hari. Teori gabungan ini juga melandaskan pidana dengan asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat alias menjadi acuan dari dijatuhkannya pidana.

Teori ini terdiri dari dua golongan besar, diantaranya:

1. Teori gabungan yang mendahulukan pembalasan, namun tidak boleh melewati batasan mengenai yang perlu saja serta hanya untuk bisa menjaga ketertiban masyarakat;
2. Teori gabungan yang mendahulukan tata tertib masyarakat terlindungi, namun kesengsaraan dari pidana yang dijatuhinya harus seimbang dengan perbuatan yang diperbuat oleh terpidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, ada ketidaksepakatan diantara para ahli (hukum pidana), karena ada yang menekankan pada pembalasan, namun pada sisi lain ada juga yang menginginkan unsur pencegahan yang seimbang dengan unsur pembalasan.

D. Teori Pembinaan

Pada teori ini lebih menekankan fokusnya terhadap pelaku dari tindak pidana itu sendiri, lain dari pada perbuatan pidana yang telah diperbuat. Pidana tidak dilandaskan dari berat ringanya tindak pidana yang diperbuat, melainkan wajib dilandaskan terhadap kepentingan yang diperlukan guna bisa memperbaiki pelaku yang berbuat tindak pidana.

Teori ini berpendapat bahwasanya tujuan pidana untuk merubah pribadi (moral) dari dalam diri pelaku tindak pidana menjadi lebih baik dan bisa berperilaku sesuai dengan aturan hukum serta aturan yang berlaku lainnya.³²

E. Teori Resosialisasi (*Treatment Theory*)

Teori *Treatment* ini berpandangan jika pemidanaan ini patut diarahkan pada pelaku tindak pidana (bukan pada perbuatannya). Teori ini memiliki keunggulan dari proses resosialisasi pelaku, sehingga diinginkan mampu memperbaiki kualitas sosial serta moral masyarakat supaya bisa bergabung ke dalam masyarakat lagi³³. Velinka dan Ute berpandangan bahwasanya resosialisasi merupakan proses yang membantu serta mencukupi keperluan pelaku dari tindak pidana terhadap kebutuhan sosialnya.³⁴

Teori sebagai tujuan pemidanaan ini diutarakan oleh aliran positif yang beralaskan konsep determinasi yang menerangkan jika orang tidak

³²*Ibid*, hlm. 84-87

³³*Ibid*, hlm. 89

³⁴Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 86

memiliki kemauan bebas dalam berbuat sebab dihasut oleh watak pribadinya, faktor lingkungan serta kemasyarakatannya.

Dengan demikian kriminalitas ialah perwujudan dari kepribadian seseorang yang abnormal. Sehingga, pelaku tindak pidana tidak dapat disalahkan dari perbuatannya serta tidak bisa dikenai pidana, tetapi wajib diberikan perawatan *Treatment* guna perbaikan pelaku tindak pidana.

F. Teori Perlindungan Sosial (*Sosial Defence Theory*)

Teori ini merupakan lanjutan dari aliran modern dengan Filippo Gramatica sebagai tokoh terkenalnya. Tujuan teori ini ialah menyatukan seseorang kedalam tertib sosial serta bukan pemidanaan terhadap tindakannya. Hukum perlindungan sosial mengamanatkan bahwa kesalahan pidana dihilangkan dan diganti dengan pemikiran mengenai perilaku anti sosial, yakni munculnya norma-norma yang searah dengan suara (aspirasi) masyarakat pada umumnya.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Penologi

Penologi adalah cabang kriminologi yang berfokus pada sejarah, signifikansi, dan manfaat hukuman. Bidang studi ini lahir dari upaya reformasi sistem peradilan pidana, karena narapidana sering mengalami penyalahgunaan kekuasaan dan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penologi, yang berarti "ilmu tentang hukuman", berasal dari kata "penal", yang berarti "hukuman".

³⁵Joko Sriwidodo, *Op.cit*, hlm. 89-90

Dengan diterbitkannya *Kejahatan dan Hukuman* (bahasa Italia: *Dei delitti e delle pene*) oleh *Cesare Beccaria* pada tahun 1764, penologi dimulai pada abad ke-18. Belakangan, tulisan itu diadopsi oleh aliran klasik, yang menekankan perlunya suatu kejahatan dihukum dengan tepat dan bukan dengan keras. Individualisasi teori hukuman, yang berfokus pada menghukum individu daripada perbuatan yang mereka lakukan, merupakan pengembangan selanjutnya dari teori *Beccaria* oleh para pemimpin sekolah neoklasik. Penologi berhenti berkembang karena terobosan dalam disiplin kriminologi sekitar akhir abad ke-19.³⁶

Mempelajari penologi yang membahas tentang tujuan pemidanaan, akibat pemidanaan bagi pelaku kejahatan, dampak pemidanaan terhadap korban kejahatan, dan berat ringannya pemidanaan yang diberikan oleh hakim, oleh karena itu penting untuk memahami penologi. Selain dipahami sebagai pengetahuan mengenai pemidanaan, penologi juga dipahami sebagai sesuatu yang mendasar mengenai hubungannya dengan tugas penasihat hukum dalam melakukan pembelaan, tugas jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, serta tugas hakim dalam memberikan pidana. Kemudian penologi sebagai ilmu pengetahuan juga dipahami mengenai apa yang mendasari terdakwa patut dibela saat

³⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Penologi>, di akses pada tanggal 31 Desember 2022, Pukul 00:30 WITA

dipengadilan, apa yang mendasari terdakwa patut dituntut, serta apa yang mendasari terdakwa patut dipidana.³⁷

D. Tinjauan Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Narapidana

Awalnya sebelum istilah narapidana digunakan, biasanya orang menggunakan istilah orang penjara ataupun orang hukuman. Pada Pasal 4 Ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 menyebutkan bahwasanya orang terpenjara adalah:

- 1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*GevengenisStraff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- 2) Orang yang ditahan buat sementara;
- 3) Orang di sel;
- 4) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan kepenjara dengan sah.³⁸

Narapidana adalah mereka yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan terpidana

³⁷Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 1-2

³⁸Wahdaningsi, 2015, "*Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16

sebenarnya adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah diberi kekuatan hukum tetap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana ialah orang yang sementara menjalani hukuman dikarenakan sudah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian narapidana didefinisikan sebagai orang hukuman atau orang buian menurut kamus induk istilah ilmiah.³⁹

Narapidana didefinisikan sebagai orang yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman penjara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan pandangan tersendiri dan juga sering disalah artikan oleh masyarakat terhadap narapidana yang menjalani hukuman sebagai seseorang yang tidak lagi memiliki hak untuk bebas dan setara dengan manusia pada umumnya yang tidak menjalani hukuman di Lapas.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwasanyanarapidana ialah orang yang terpidana atau sementara menjalani pidana penjara pada waktu tertentu, seumur hidup (terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan), yang sedang melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴¹

2. Hak dan Kewajiban Narapidana Selama Berada di Lapas

³⁹Ahmat Rully Herliansyah, "Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 7, Nomor 1 2020, hlm. 216

⁴⁰Luh Putu Shanti Kusumaningsih, "Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana", Jurnal Psikologi Ilmiah, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 9, Nomor 3 November 2017, hlm. 235

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pada saat narapidana melakukan aktivitas sehari-harinya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), secara langsung merekat juga hak serta kewajibannya sebagai warga binaan. Menurut kamus Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Layaknya dengan manusia pada umumnya, seorang narapidana juga memiliki hak yang sama walaupun sementara waktu hak-haknya direnggut sebagian oleh negara. Adapun pedoman PBB tentang *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan terhadap narapidana yang sementara menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957)⁴², yaitu:

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang wajib mempunyai ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang layak;
- 5) Memperoleh air dan perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian serta tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan dokter umum serta dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan secara adil berdasarkan peraturan serta membela diri jika dianggap indisipliner;
- 11) Tidak diberlakukan pengurungan pada sel gelap serta hukuman badan;
- 12) Borgol serta jaket penjara tidak bisa dipakai oleh narapidana;
- 13) Hak untuk mengetahui peraturan yang berlaku dan saluran resmi guna mendapatkan berita (informasi) serta menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk melakukan komunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk memperoleh sumber bacaan seperti buku-buku yang sifatnya mendidik;
- 16) Hak untuk memperoleh pelayanan agama;

⁴²Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74

- 17) Hak untuk memperoleh jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Adapun hak-hak narapidana yang diuraikan kedalam Pasal 9

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, meliputi:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan perilaku penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala perlakuan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu, terdapat juga hak-hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali yang sebagaimana dicantumkan ke dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, meliputi:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan

7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia yang secara batinnya menghormati serta mematuhi dengan sepenuh hati HAM, kewajiban untuk melindungi dan memenuhi HAM pada tahap dilaksanakannya keputusan. Bentuk dari komitmen ini ialah institusi Hakim Pengawasan dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang sudah diatur ke dalam Pasal 277 hingga Pasal 283 KUHAP. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai kegiatan guna mengadakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan sesuai sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴³

Selain dari pada hak- hak yang dapat diperoleh seperti yang dijelaskan diatas, seorang narapidana yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan sebagaimana yang dimuat ke dalam Pasal 11 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, meliputi:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
3. Memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

⁴³Aldhipa Syafaat Syamrun, 2022, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Makassar Dan Narkotika Bolangi", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 29-30

3. Klasifikasi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat bahwasanya dalam rangka melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Umur;
 2. Jenis Kelamin;
 3. Lama pidana yang dijatuhkan;
 4. Jenis kejahatan; dan
 5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁴⁴
- a) Klasifikasi berdasarkan umur, meliputi:
1. Anak berumur 12 tahun – 18 tahun;
 2. Dewasa mulai umur 18 tahun keatas.
- b) Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, meliputi:
1. Laki-laki;
 2. Wanita;
- c) Klasifikasi berdasarkan berapa lama dipidana, meliputi:
1. Pidana selama 1 hari – 3 bulan (Register B.II b)
 2. Pidana selama 3 bulan - 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
 3. Pidana selama 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (Register B.I)
 4. Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)

⁴⁴Brilian Yuanas Sanjaya, "Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender Di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Ilmu Pemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 7, Nomor 2 April 2020, hlm. 237

5. Pidana Mati (Register Mati)⁴⁵

Klasifikasi narapidana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus dikaji kembali lebih mendalam apabila ditinjau dari segi keamanan dan pembinaannya serta apakah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap pelaku lainnya. Klasifikasi narapidana atas dasar usia dimaksudkan bahwa penempatan Narapidana digolongkan dengan usia narapidana yang tidak jauh berbeda antara satu sama lain. Seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Lapas Pemuda, dan Lapas Dewasa. Sedangkan klasifikasi atas dasar jenis kelamin yakni penetapan penempatan narapidana yang berkaitan digolongkan antara Lapas laki-laki serta Lapas perempuan.⁴⁶

Selain itu, pada Pasal 36 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat mengenai klasifikasi atau penempatan narapidana yang dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

4. Tujuan Pembinaan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana merupakan suatu hal yang penting dalam upaya mengubah narapidana menjadi masyarakat yang baik, bukan hanya bersifat material maupun spiritual saja, melainkan kedua hal tersebut harus berjalan secara proporsional, hal ini merupakan hal-hal penting yang dapat menopang narapidana agar mengalami kemudahan

⁴⁵Aldhipa Syafaat Syamrun, *Op.cit*, hlm. 35

⁴⁶Brilian Yuanas Sanjaya, *Op.cit*, hlm. 238-239

dalam melanjutkan kehidupannya kembali ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana ini dilandaskan pada pola pembinaan narapidana yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04.10 Tahun 1990. Akan tetapi, pembinaan ini tergantung pada bagaimana keadaan dan kondisi pada Lembaga Pemasyarakatan karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar terhadap pembinaan narapidana dengan tujuan dari pembinaan ialah “Sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.”⁴⁷

Kemudian juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mencantumkan mengenai “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;

⁴⁷ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, dan Sukanto, “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)” *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Vol. 1, Nomor 6 Agustus 2013, hlm. 1266-1269

- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”⁴⁸

SK Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan merupakan aturan yang menjadi dasar dari aktivitas pembinaan narapidana yang didalamnya memuat dua pola pembinaan, meliputi:

a. Pembinaan Kepribadian

Merujuk kepada pembinaan mental, spiritual dan jasmani yang sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

b. Pembinaan Kemandirian

Meliputi program pendidikan keterambilan serta bimbingan kerja. Kegiatan pada pembinaan ini, potensi, bakat, serta yang dimiliki narapidana akan dikembangkan menjadi lebih baik agar narapidana memiliki keterampilan serta mengikuti kemajuan pengetahuan atau wawasan dan bisa mengetahui bahwasanya aktivitas kehidupan di lembaga Pemasarakatan condong “terisolasi”.⁴⁹

⁴⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

⁴⁹ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, dan Sukanto, *Op.cit*, hlm 1269-1270